

P- ISSN : 2614 - 5723 E- ISSN : 2620 - 6617

Jurnallus Civile (RefleksiPenegakan

Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANANTARA (ANALISIS PERSPEKTIF SISTEM HUKUM)

[Endik Wahyudi]¹
[Bagus Marta Yulian]²

^{1,2}[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul]

¹[endik.wahyudi@esaunggul.ac.id]

²[infobagus.sls@student.esaunggul.ac.id]

Abstract

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) through Law No. 1 of 2025 represents a strategic initiative by the government to integrate state assets and strengthen the national economic structure in pursuit of Golden Indonesia 2045. With direct presidential authority and initial capital of at least IDR 1,000 trillion, Danantara holds a strong and independent institutional position. However, this institutional design raises serious concerns, particularly regarding the oversight system in fund and budget management. Given the inherent and sometimes unpredictable risks of investment activities, questions arise as to how Danantara implements its programs within the framework of the latest State-Owned Enterprises (BUMN) law and what potential corruption risks may emerge. This study employs a normative juridical method using Lawrence M. Friedman's legal system theory and Syed Hussein Alatas's theory of corruption to analyze Danantara's supervisory structure and legal accountability. It further examines the legal protection provisions within Danantara's framework, the role of individuals involved, and the mechanisms of public accountability. The findings are expected to contribute to the development of a more comprehensive oversight system for state asset management and to reinforce anticorruption principles in public investment institutions.

Keywords: law, danantara, corruption

Received: 29 Agustus 2025 Revised: 03 Oktober 2025 Aceppted: 21 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

Indonesia akan bertransformasi menjadi negara maju dengan programnya menjadi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal itu, pemerintah berupaya membuat reformasi struktural, salah satunya dengan menempatkan posisi BUMN sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi ekonomi makro yang strategis dan kuat. Salah satunya melalui pendirian Danantara, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Danantara berdiri sebagai lembaga super strategis, berkedudukan langsung di bawah Presiden, dengan penyertaan modal awal Rp1.000 triliun dan memegang peranan yang sangat sentral serta krusial dalam arsitektur ekonomi Indonesia. Namun, tentu saja kekuasaan yang besar tersebut berjalan dengan penuh risiko. Dalam beberapa pengalaman kelembagaan atau BUMN di Indonesia, kekuasaan yang merdeka dan otonom atau privat dapat menjadi akar dari penyimpangan administratif dan bahkan praktik korupsi. Praktik korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris seperti pada Kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda Indonesia dan lainnya.²

Secara tegas UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan memperkaya diri dengan melanggar hukum untuk atau suatu badan yang merugikan akan dipidana. Kemudian Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, yang termasuk di dalamnya yaitu pengawasan legislatif oleh DPR terhadap lembaga negara. Namun, Pasal 3Y dan Pasal 4B UU BUMN seolah menjadi pertentangan dengan UU KPK dan UUD 1945 tersebut.

Penegasan dalam Pasal 4B secara substantif mengerdilkan cakupan konsep state financial loss yang telah diadopsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 1 angka 22 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang secara eksplisit memasukkan kekayaan negara yang hanya dipisahkan. Pasal 4B juga membiaskan kewenangan BPK dalam melakukan audit sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 6 UU No. 15/2006, karena mayoritas sumber keuangan Danantara sifatnya berubah menjadi privat untuk kepentingan Danantara itu sendiri.

Pengelolaan Danantara berdasarkan UU BUMN berpotensi menimbulkan praktik korupsi akibat lemahnya sistem hukum, dengan sejumlah pasal yang berisiko mengulang penyalahgunaan sebagaimana terjadi pada BUMN lain sebelumnya. Permasalahan pertama yaitu bagaimana analisis potensi tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Danantara dalam UU BUMN melalui

¹ Purwanto, 2023, "Teknologi Pendidikan Berbasis Pelajar Pancasila Menuju Indonesia Emas," *JUPI: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 26–33.

² Dirgantara, A. & Setuningsih, N., "Kronologi Kasus Asabri," *Kompas.com*, 12 Januari 2023; Sari, R.A., "Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara," *Tempo.co*, 27 Juni 2024.

³ Lestari, S., 2022, "Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 31, hlm. 1349–1358.

⁴ Julpikar, 2016, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Di Indonesia," *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1, hlm. 49–54.

pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman?. Kedua yaitu bagaimana pola dalam aturan pengawasan dan pertanggungjawaban hukum Danantara dapat mengulang pola penyalahgunaan atau korupsi seperti kasus korupsi di BUMN lainnya?

Peninjauan teori sistem hukum, melalui literatur *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* oleh Lawrence M. Friedman. Substansi hukum yang mengatur cenderung meratifikasi peraturan perseroan terbatas bersifat privat, padahal Danantara mengelola aset negara serta mengambil alih deviden negara yang semestinya bersifat terbuka. Secara struktural, Danantara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena banyak jabatan strategis diisi oleh pejabat publik. Dalam budaya hukum masih belum kuatnya tradisi transparansi dan partisipasi publik dalam lembaga pengelola investasi sangat berpotensi dalam mitigasi risiko penyalahgunaan kewenangan khususnya korupsi.⁵

Syed Hussein Alatas menjelaskan korupsi sebagai subordinasi kepentingan yang melanggar kepentingan pribadi, dengan adanya pengkhianatan, penipuan yang memberikan penderitaan. Topologi Korupsi menurut Syed Hussein Alatas bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan gejala dari struktur sosial dan politik yang feodal serta permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya institusi saat ini, budaya patronase, dan mentalitas tunduk pada otoritas memungkinkan praktik ini terus berulang.

Penelitian ini menggunakan kombinasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori korupsi Syed Hussein Alatas sebagai pisau analisis terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Danantara. Pendekatan ini berbeda dari kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada tata kelola korporasi BUMN sebagaimana pedoman OECD⁹ atau studi *state capitalism* oleh Musacchio dan Lazzarini¹⁰. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menautkan analisis sistem hukum dan korupsi dalam konteks kelembagaan investasi negara.

2. METODE PENELITIAN

54.

Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal) atau statute approach, yaitu penulisan kajian dari hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrindoktrin yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Kemudian melalui pendekatan kualitatif yang substansinya bersifat deskriptif dan argumentatif. Kajian ini juga memakai rujukan Hukum Positif (Statute Approach)

Jurnal Ius Civile | 53

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025

Aprianto, M. T. Panunggal, 2024, "Korupsi dan Budaya," dalam Korupsi dari Berbagai Perspektif.
 Putri, D., 2021, "Korupsi dan Prilaku Koruptif," Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains V hlm. 49–

⁷ Syed Hussein Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, trans. Nirwono.

⁸ Mietzner, M., 2024, "Elite Collusion in Indonesia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 712, No. 1, hlm. 223–234.

⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises* (Paris: OECD Publishing, 2015)

¹⁰ Aldo Musacchio and Sergio G. Lazzarini, 2014, *Reinventing State Capitalism: Leviathan in Business, Brazil, and Beyond*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

& Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi dan keterkaitan antara UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, UU Tipikor, UU Keuangan Negara, dan UUD 1945 dalam hal pengawasan serta pertanggungjawaban hukum lembaga investasi negara.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menafsirkan konsep kerugian keuangan negara, akuntabilitas publik, dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori korupsi Syed Hussein Alatas. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dan argumentatif, untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam pengelolaan Danantara. Elemen penting dari penelitian ini merupakan acuan hukum yang dijadikan substansi dalam melakukan analisis.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Danantara Ke Dalam Sistem Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman merupakan seorang sejarawan hukum yang berasal dari Amerika. Beliau mengemukakan bahwa dalam sebuah penegakan hukum ada tiga unsur yang menjadi fokus utama suatu sistem hukum yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.¹³

a) Substansi Hukum.

Substansi hukum meliputi aturan, prinsip, dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks Danantara, beberapa aturan dalam UU BUMN justru menunjukkan adanya potensi pelemahan terhadap asas pertanggungjawaban publik. Pada konstruksi normatif Pasal 3Y di mana dalam UU BUMN tersebut tidak memiliki penjelasan. Pasal ini menyebutkan Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, maupun pengurus Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian pengelolaan Danantara, selama mereka bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), "itikad baik" disebut secara eksplisit dalam beberapa pasal yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban Direksi dan Komisaris, seperti pada Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT. Hal ini jelas berkaitan dengan sistem pengelolaan operasional perusahaan di mana Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya dengan penyertaan modal pribadi (swasta), sementara Danantara

¹² Chandra, A., 2023, "Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia," JIIP, Vol. 6, No. 4, hlm. 2715–2720.

¹¹ Rosidi, A., et al., 2024, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1.

¹³ Miftah, M., Hidayatullah, S., dan Aisyah, S., 2021, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, hlm. 179–188.

melakukan kegiatan usahanya dengan akuisisi aset negara atau mengalihkan deviden negara.¹⁴

Kemudian Pasal 4B UU BUMN menyebutkan keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Hal ini mengadopsi norma-norma hukum privat agar Danantara lebih otonom. Pasal 3 UU PT menyebutkan "Perseroan adalah badan hukum yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya." Dalam konteks Danantara, walaupun secara hukum kekayaannya terpisah, tetap sumber modal Danantara berasal dari keuangan negara dan/atau aset perusahaan negara. Penguatan privatisasi yang mengerucut dalam internal pengelola Danantara juga disematkan dalam Pasal 3X dan Pasal 9G UU BUMN yang mana menyebutkan Organ maupun Pengurus Perusahaan/Direksi/Komisaris Danantara, bukan merupakan penyelenggara negara.

Secara inheren hal tersebut menimbulkan antinomi terhadap yurisdiksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Padahal Pasal 1 angka 5 UU No. 17/2003 menjelaskan bahwa kekayaan negara yang walaupun hartanya dipisahkan, namun haknya tetap. Akibatnya, apabila terjadi kerugian yang bersumber dari anggaran Danantara, KPK bisa kehilangan yurisdiksi karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini juga bertentangan dengan Putusan MK No. 48/ PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa dana BUMN yang berasal dari kekayaan negara tetap termasuk dalam keuangan negara. 15

Di dalam Pasal 3X dan Pasal 9G UU BUMN berimplikasi normatif yang berpotensi mereduksi kompetensi/kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU KPK, karena hilangnya unsur kerugian negara sebagai *actus reus* esensial. Kemudian biasnya unsur penyelenggara negara dalam kepengurusan Danantara juga menjadi inkonsistensi dengan Pasal 2 ayat (7) UU Nomor 28 Tahun 1999.

Situasi seperti ini pernah terjadi dalam kasus korupsi Jiwasraya oleh terdakwa Hendrisman Rahim selaku Mantan Dirut Jiwasraya periode 2008–2018 dan Hary Prasetyo selaku Mantan Dirkeu Jiwasraya periode 2013–2018. Sebagaimana unsur-unsur tindak pidananya disebutkan dalam Putusan Nomor 03/PID.SUS TPK/2021/PT DKI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.¹⁷

Dalam kasus ini, dana perusahaan yang seharusnya diinvestasikan demi keuntungan BUMN justru disalahgunakan untuk memperkaya diri melalui

-

¹⁴ Rahmawati, A., Indarsari, A., & Ak, M., 2025, "Efisiensi Biaya Operasional Dan Pengelolaan Modal Kerja: Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Laba PT X," *CO-VALUE*, Vol. 15.

¹⁵ Nilasari, I. P., & Hermono, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara Persero," *Novum* (n.d.).

¹⁶ Ibid

 $^{^{\}rm 17}$ Putusan Nomor 03/PID.SUS TPK/2021/PT DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

transaksi saham berkinerja buruk dan reksa dana bermutu rendah yang telah diatur pihak tertentu. Hal ini menyebabkan tekanan likuiditas dan akhirnya gagal bayar pada Oktober 2018. Negara mengalami kerugian sebesar Rp16 triliun yang mana pada proses persidangan diperdebatkan statusnya sebagai kerugian negara.¹⁸

b) Struktur Hukum.

Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa struktur hukum terdiri dari kuantitas dan cakupan pengadilan, yurisdiksi, dan proses naik banding dari pengadilan ke tingkat lebih tinggi. Struktur hukum mencakup konfigurasi lembaga hukum untuk membentuk perangkat yudikatif dengan pola yang dijalankan sesuai ketentuan formal. Dalam hal ini, individu yang menjadi pelaksana dalam organ Danantara menjadi cakupan dari konteks struktur pelaksana hukum (*institutional players*). ²⁰

Struktur pelaksana Danantara, yang dipimpin Rosan Roeslani (CEO), Pandu Sjahrir (CIO), dan Dony Oskaria (COO) yang diumumkan oleh Kementerian BUMN, merupakan aktor kunci dalam operasional dan investasi strategis nasional. Mereka menafsirkan dan menjalankan norma hukum dalam praktik kelembagaan, memegang peran sentral layaknya pelaksana hukum di ranah privat dan publik.

Di bawah Badan Pelaksana, Direksi Fungsional menangani aspek teknis dan administratif, meliputi direktur legal, keuangan, audit internal, hubungan global, risiko dan keberlanjutan, sumber daya manusia, hingga *chief economist*. Nama-nama seperti Robertus Bilitea (Legal), Arief Budiman (Finance), Ahmad Hidayat (Audit Internal), dan Reza Yamora Siregar (Chief Economist) merupakan bagian dari struktur ini.

Fungsi mereka secara struktural adalah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan Danantara sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), serta tunduk pada hukum positif di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Dalam kerangka Friedman, mereka adalah pelaksana teknis hukum yang menginternalisasi norma hukum ke dalam sistem operasional kelembagaan (*law in institutions*).

Struktur pelaksana diperkuat oleh dua unit holding: Holding Operasional dan Holding Investasi. Holding Operasional dipimpin oleh Agus Dwi Handaya, Febriany Eddy, dan Riko Banardi, dan berada di bawah koordinasi COO. Sementara itu, Holding Investasi berada di bawah koordinasi CIO, terdiri dari direktur keuangan (Djamal Attamimi), direktur legal (Bono Daru Adji), dan direktur investasi (Stefanus Ade Hadiwidjaja). Fungsi utama mereka adalah

¹⁹ Triana, Y., Septriani, D., Megawati, M., dkk., 2023, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2. hlm. 13031–13040.

¹⁸ Saputra, I., & Firmansyah, D. (2023). (Referensi ini belum ada di dokumen kamu, jika perlu saya bisa bantu lengkapi dari sumber relevan atau dicari manual).

²⁰ Anam, P. A., & Rahadiyan, I., 2023, "Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3, hlm. 515–536

menyusun strategi investasi, melakukan evaluasi risiko hukum dan bisnis, serta menjalankan strukturisasi proyek.²¹

Dalam teori Friedman, pengurus tersebut adalah actors of law in action yang membentuk tafsir hukum lewat keputusan strategis, meski struktur ini juga menuai kritik. Pertama, terdapat potensi konflik kepentingan akibat tumpang tindih peran antara pejabat publik (seperti Menteri BUMN) dan jabatan pengawas atau pelaksana di dalam Danantara. Kedua, belum adanya dokumen hukum internal yang terbuka ke publik, seperti anggaran dasar, peraturan organisasi, atau pedoman akuntabilitas, menimbulkan kekaburan dalam pertanggungjawaban hukum. Ketiga, belum tersedia sistem pengawasan internal yang independen dan terdokumentasi secara yuridis.

Tidak terpenuhinya struktur formal tersebut, dalam perspektif Friedman, dapat menyebabkan kelembagaan Danantara hanya berfungsi secara substantif, namun kehilangan legitimasi struktur hukum formal, yang menjadi syarat dasar sistem hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Dengan demikian, pelaksana hukum di Danantara menempati posisi strategis sebagai pemikul norma dan penggerak hukum dalam kelembagaan investasi negara.

Sebagai contoh lemahnya pengawasan struktural terhadap BUMN pada kasus korupsi PT ASABRI sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT DKI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyalahgunaan wewenang penggunaan dana melalui restrukturisasi dan pengelolaan investasi di perusahaan oleh Direksi tidak langsung terdeteksi karena mekanisme pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan efektif.²³

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Adam Rachmat Damiri (Dirut) PT ASABRI periode tahun 2012 s.d. Maret 2016 kemudian dilanjutkan oleh Sonny Widjaja (Dirut) PT ASABRI periode 29 Maret 2016 s.d. 4 Agustus 2020 serta beberapa mantan anggota direksi dan mantan pengurus perusahaan yang disebutkan dalam putusan tersebut, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp22 triliun. Struktur pengawasan yang longgar seperti pada kasus tersebut dapat memberi ruang yang leluasa kepada direksi melakukan tindakaan *fraud* dalam restrukturisasi atau investasi melalui kewenangan privat tanpa kontrol ketat seperti melakukan audit oleh BPK maupun swasta.²⁴

c) Budaya Hukum

Menurut perspektif Friedman, budaya hukum tidak hanya mencerminkan praktik hukum yang "hidup" di masyarakat (law in action), tetapi juga

²¹ Sirat, A. F., 2017, "Kajian Penguatan Peran Direktorat Jenderal Anggaran Melalui Penerapan Budget Analyst," *Akurasi*, Vol. 1.

²² Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., & Zulfikar, A. Y., 2021, "Urgency of Procedural Review in Indonesia: Review on Legitimacy and Validity," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, hlm. 748–773.

²³ Nilasari, I. P., & Hermono, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Di BUMN Persero," *Novum* (n.d.).

²⁴ Ulum, S. N., Kartika, D., & Suryatimur, P., 2022, "Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud," *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*, Vol. 10.

memperlihatkan bagaimana aktor-aktor hukum dan publik mempersepsi legitimasi dan moralitas sistem hukum.²⁵ Dalam hal ini, budaya transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Budaya hukum dalam institusi negara seringkali dipengaruhi oleh kepentingan elit birokrasi dan ekonomi, yang mengakibatkan ketimpangan distribusi perlakuan hukum antara aktor negara dan masyarakat.²⁶

Pada sisi birokrasi dan profesional, struktur pelaksana Danantara diisi oleh figur-figur korporasi dan teknokrat termasuk mantan bankir dan pengusaha, membentuk budaya hukum yang sangat administratif. Regulasi dipahami sebagai prosedur manajerial ketimbang instrumen keadilan. Fenomena ini dikenal dalam hukum sebagai *formalisme legal*, yaitu ketika hukum hanya dijalankan sebatas pemenuhan prosedur tanpa mempertimbangkan nilai substantif.²⁷ Ini mencerminkan budaya hukum pragmatis yang cenderung mengabaikan keadilan substantif, dengan hukum dipandang sebagai regulasi administratif dan manajemen risiko, bukan alat keadilan sosial.

Pengurus Danantara menempati posisi strategis tanpa akuntabilitas langsung ke legislatif, mencerminkan delegitimasi pengawasan horizontal. Tumpang tindih jabatan antara aktor politik dan struktural memperkuat potensi konflik kepentingan yang tak dikelola secara institusional. Misalnya Menteri BUMN menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas, merangkap pengarah kebijakan BUMN yang asetnya dikelola oleh Danantara, kemudian Pengurus Danantara berasal dari kalangan bisnis yang memiliki afiliasi langsung atau tidak langsung dengan perusahaan BUMN.

Pasal 3Y UU BUMN yang menginstitusionalisasi business judgment rule dalam bentuk kekebalan pidana berbasis "itikad baik", berpotensi membuka ruang eksesif terhadap subyektivitas pelaku dan secara teoritis menihilkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporatif (corporate criminal liability), terutama dalam BUMN yang secara inheren membawa mandat pelayanan publik. Norma ini bertolak belakang dengan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam UU 28/1999, serta menciptakan ironi hukum ketika entitas yang secara substansial dibiayai oleh anggaran negara menjadi zona abu-abu dalam ranah pertanggungjawaban publik. 29

Adanya tokoh yaitu Rosan Roeslani, Pandu Sjahrir, Erick Thohir, dan Joko Widodo dalam struktur Danantara menciptakan citra elitis dan simbolik. Secara budaya hukum, ini mencerminkan legitimasi *top-down*, bukan

²⁶ Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1

²⁵ Friedman, Lawrence M. 2013, Law and Society: An Introduction, Prentice Hall.

Ni'matul, P., et al., 2025, "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta* Vol. 4, hlm. 1–12.

²⁸ Nurhalimah, S., 2022, "26945-82198-1-PB (1)," Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 6.

²⁹ Wibowo, A., et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, ed. Z. Zaenal Mutaqin Media Sains Indonesia.

partisipatif. Secara sosiologis, hal ini menciptakan persepsi sebagai lembaga investasi "impian" dengan dukungan penuh kekuasaan. 30 Sikap kritis terhadap pendekatan ini tampak dalam munculnya uji materi terhadap UU BUMN (Pasal 3E, 3G, 3Y), yang diajukan oleh masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi.31

Tanpa kesadaran akan bahaya konflik kepentingan, budaya hukum menjadi permisif dan oportunistik, di mana keputusan hukum lebih dipengaruhi loyalitas politik atau kepentingan pribadi ketimbang prinsip keadilan. Friedman menyatakan bahwa dalam sistem hukum seperti ini, "hukum tetap ada secara formal, namun kehilangan daya kerja sosialnya." Artinya, keberadaan hukum tidak menjamin keadilan jika nilai-nilai yang menopang pelaksanaannya lemah.³²

Contoh kasus yang bersinggungan terjadi di PT Garuda Indonesia, kasus korupsi bersumber pada lemahnya budaya hukum korporasi yang berkembang di internal perusahaan negara tersebut. 33 Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, Terdakwa Emirsyah Satar (mantan Dirut) dijatuhi pidana 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan pesawat. Kejadian ini merupakan cerminan budaya permisif terhadap penyimpangan kekuasaan administratif dalam tubuh BUMN strategis.34

Budaya hukum dalam hal ini berfungsi tidak sebagaimana mestinya, yaitu nilai etik akuntabilitas dan integritas digantikan oleh praktik transaksional yang dilegitimasi melalui hierarki struktural.³⁵ Mengidentifikasi fenomena ini sebagai bentuk "defisit budaya hukum partisipatif" di mana prinsip pengawasan internal dan sosial tidak terinternalisasi dalam sistem organisasi, menyebabkan hukum diposisikan sebagai alat kepentingan pragmatis, bukan norma yang mengikat secara etis dan normatif.³⁶

Kemudian budaya hukum yang birokratis tanpa kesadaran terhadap keadilan substantif cenderung mendorong disorientasi perilaku pelaku hukum, termasuk di sektor BUMN.³⁷ Kasus Garuda menunjukkan absennya akuntabilitas berlapis dalam proses strategis, seperti pengadaan pesawat,

³⁰ Mietzner, M., 2024, "Elite Collusion in Indonesia," Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 712, No. 1, hlm. 223-234.

¹ Kumalasari, R. S., 2025, "Uji Materi UU BUMN: Penempatan Modal ke Danantara Dipersoalkan," Kompas.id, 4 Maret.

³² Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* New York: Russell Sage Foundation.

³ Oktaviana Dewi, I., et al., 2023, "Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia," Media Komunikasi Ilmu Ekonomi, Vol. 40, No. 1, hlm. 41–53.

Sari, R. A., "Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara," Tempo.co, 27

Juni 2024.

Si Ziefa, A. P., 2023, "Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Ketaatan Aturan Alematonsi "Account Vol. 10. No. 2.

⁶ Adhilia, L. T. F., et al., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, Vol. 5. hlm. 3630–3642.

⁷⁷ Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1.

yang luput dari pengawasan dini. Danantara menghadapi kemiripan atau risiko serupa, saat regulasi memberi kekebalan administratif dan mengecualikan kerugian sebagai kerugian negara, membuka ruang terbentuknya kultur kekuasaan otonom tanpa disertai internalisasi nilai akuntabilitas publik.

3.2 Pola Aturan Dalam Pengawasan & Pertanggungjawaban Hukum Danantara Terhadap Kasus Korupsi di BUMN Lainnya.

Pembahasan ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis dari Syed Hussein Alatas tentang korupsi yang terlembagakan (*institutionalised corruption*). Pada konteks Danantara, struktur kelembagaan yang secara langsung berada di bawah Presiden dan memiliki kewenangan otonom dalam pengelolaan investasi negara hingga triliunan rupiah, justru tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel secara horizontal maupun vertikal. Hal ini tercermin dari Pasal 3Y UU BUMN serta ketiadaan konflik kepentingan dan keuntungan pribadi.³⁸

Prinsip business judgment rule yang lazim digunakan dalam korporasi privat, menjadi problematik ketika diterapkan pada entitas pengelola dana publik. Apalagi, substansi Pasal 3Y dan 4B diadopsi dari UU PT. Bisa dipahami apabila dalam perusahaan privat melakukan suatu riset untuk pembuatan produk yang akan dijual demi pemasukan perusahaan, namun dalam perjalanannya mengalami kegagalan, maka atas usaha dan itikad baik direksi akan dianggap wajar karena masih menggunakan dana privat yang sumbernya dari perusahaan atas persetujuan bersama, sehingga tidak perlu melakukan tanggung jawab secara hukum.

Apabila konsep ini dijalankan oleh Danantara, bisa dibayangkan ketika Direksi yang menjalankan operasional privat dalam hal investasi, di mana saat ini masih menggunakan dana yang sumbernya dari kekayaan negara dan/atau aset perusahaan negara yang semestinya bersifat publik, kemudian mengalami kegagalan atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau kelompok (pengurusnya), maka akan berdampak sangat serius terhadap ekonomi nasional. Tentu ini berimplikasi pada reduksi yurisdiksi lembaga audit eksternal (BPK) dan otoritas penegakan pidana korupsi (KPK). Norma ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 dan angka 22 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta menafikan unsur kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang digambarkan oleh Syed Hussein Alatas sebagai *institutionalised irresponsibility*, yaitu kondisi ketika suatu sistem hukum dan kelembagaan negara secara struktural dan normatif tidak menjamin akuntabilitas pejabat publik

³⁹ Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S., 2025, "Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 7, No. 1, hlm. 23–44.

³⁸ Ni'matul, P., Elsha, M., Daniel, V., Hafizh, M., Rainhard, S., & Gaol, L., 2025, "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, hlm. 1–12.

dalam mengelola keuangan negara. 40 Budaya impunitas ini tidak lahir dari penyimpangan individu semata, melainkan merupakan hasil dari sistem yang gagal membangun nilai-nilai etik dalam struktur normatif hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Adhilia et al., hukum yang tidak dibangun atas integrasi nilai keadilan dan akuntabilitas cenderung menjadi alat justifikasi kekuasaan, bukan sebagai mekanisme kontrol. 41 Syarhan menyebutnya sebagai budaya hukum birokratis-budaya hukum yang hanya menekankan legalitas formil ketimbang pertanggungjawaban substantif.42

Sebagaimana pembahasan singkat sebelumnya, di mana manajemen menggunakan justifikasi kebijakan investasi yang "berisiko" sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sebelum akhirnya dibuktikan terdapat konflik kepentingan, pelanggaran prinsip tata kelola, serta manipulasi laporan investasi yang menyebabkan kerugian negara dalam skala masif. 43 Pola ini berpotensi berulang pada Danantara bila tidak ada pembenahan mendasar terhadap norma dan mekanisme kontrolnya. Kontradiksi yang melekat khususnya dalam pengaturan Pasal 3Y dan Pasal 4B tidak hanya melemahkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mengukuhkan sistem nilai impunitas dalam budaya kelembagaan negara.44

4. SIMPULAN

Konstruksi hukum dan kelembagaan Danantara menunjukkan adanya disfungsi sistemik karena substansi hukumnya melemahkan akuntabilitas, strukturnya tertutup tanpa pengawasan independen, dan budaya hukumnya permisif khususnya terhadap korupsi. Elemen struktur serta substansi hukum Danantara justru membentuk suatu sistem privat yang tidak transparan terhadap mekanisme akuntabilitas publik. Pendekatan privat dalam UU BUMN yang merujuk pada UU PT berpotensi memberi kekebalan pidana bagi pengurus Danantara, karena tanggung jawab hukum hanya bergantung pada pembuktian "itikad baik," tanpa menilai kerugian negara. 45 Norma ini tidak disertai dengan batasan objektif, parameter hukum administratif, atau instrumen evaluasi kebijakan yang rigid, sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif dalam konteks tindak pidana ekonomi.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 4B merupakan bentuk normative divergence yang menyimpang dari prinsip public finance accountability sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan

⁴⁴ Halili, 2010, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggengan Budaya Impunitas," *Jurnal Civics*,

⁴⁰ Syed Hussein Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, terj. Nirwono.

⁴¹ Adhilia, L. T. F., Aris, A., Jufri, S., Akbar Fhad Syahril, M., & Yasmin, M., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, Vol. 5 hlm. 3630–3642.

42 Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.

^{8,} No. 1, hlm. 1.

⁴³ Ni'matul, P., Elsha, M., Daniel, V., Hafizh, M., Rainhard, S., & Gaol, L., *Ibid*

⁴⁵ Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S., 2025, "Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule," Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol. 7, No. 1, hlm. 23-44.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013.⁴⁶ Oleh karena itu, secara sistem hukum, terdapat inkonsistensi vertikal dan horizontal antara kerangka hukum Danantara dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum telah bergeser dari alat kontrol menjadi legitimasi kekuasaan yang otonom dan tertutup, sebagaimana konsep *institutionalised irresponsibility* dari Syed Hussein Alatas.⁴⁷

Sistem hukum dan kelembagaan Danantara seharusnya lebih luas dan kompleks sebagaimana elemen sistem hukum Lawrence M. Freidman. Revisi terhadap Pasal 3Y, Pasal 3X, Pasal 4B dan Pasal 9G menjadi urgensi hukum (legal imperative) dalam merespons kondisi disorientatif ini. Amandemen harus menegaskan bahwa setiap tindakan pengurus lembaga pengelola dana publik tunduk pada administrative due process dan dapat dievaluasi melalui tolak ukur yang dapat diakses oleh lembaga pengawasan eksternal. Diperlukan integrasi sistemik antara hukum keuangan negara, hukum perusahaan negara, dan hukum pidana korporasi agar tidak terjadi juridical fragmentation yang menyebabkan kontradiksi antar norma serta kebuntuan dalam penegakan hukum. Reformasi kelembagaan juga tidak akan pernah utuh tanpa transformasi budaya hukum. Oleh karena itu, pembentukan code of ethics dan pedoman tata kelola (corporate governance manual) harus diposisikan sebagai instrumen normatif yang wajib ditaati oleh seluruh organ Danantara. Pedoman ini semestinya mengikat secara hukum dan dikaitkan langsung dengan sistem reward and punishment. 48 Hal ini penting agar prinsip democratic control tidak berhenti sebagai doktrin konstitusional belaka, tetapi menjadi realitas fungsional yang menjiwai praktik administrasi publik modern.

Kemudian membentuk independent oversight unit yang berfungsi sebagai mekanisme institutional check terhadap seluruh aktivitas strategis Danantara. Dalam menjalankan operasionalnya secara normatif, pembentukan unit pengawasan semacam ini dapat dirujuk pada Pasal 97 dan 108 UU PT, serta PP No. 45/2005 tentang Pengelolaan BUMN. Sebagai bagian integral dari struktur pengawasan tersebut, dibutuhkan pula pembentukan Dewan Etik Independen yang terdiri dari figur publik berintegritas tinggi, kompetensi lintas sektor, dan kemandirian penuh dari kepentingan politik maupun bisnis. Figur-figur nasional yang layak dipertimbangkan seperti Busyro Muqoddas (mantan pimpinan KPK), Erry Riyana Hardjapamekas (mantan wakil ketua KPK), Prof. Todung Mulya Lubis (pengacara senior dan aktivis HAM yang vokal terhadap konflik kepentingan), dan Maria Farida Indrati (mantan hakim Mahkamah Konstitusi). Keterlibatan tokoh-tokoh independen semacam ini menjadi krusial untuk mencegah

⁴⁷ Syed Hussein Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, terj. Nirwono.

⁴⁶ Nilasari, I. P., & Hermono, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Di BUMN Persero," *Novum* (n.d.).

⁴⁸ Adhilia, L. T. F., Aris, A., Jufri, S., Akbar Fhad Syahril, M., & Yasmin, M., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5, hlm. 3630–3642.

konsentrasi kuasa ekonomi yang tersembunyi di balik legitimasi negara, serta memastikan bahwa setiap langkah strategis Danantara benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan terjebak dalam orbit kepentingan sempit elite birokrasi atau oligarki keuangan.

5. REFERENSI

Jurnal:

- Purwanto, 2023, "Teknologi Pendidikan Berbasis Pelajar Pancasila Menuju Indonesia Emas," *JUPI: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 26–33.
- Lestari, S., 2022, "Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 31, hlm. 1349–1358.
- Julpikar, 2016, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Di Indonesia," *De Lega Lata*, Vol. I, No. 1, hlm. 49–54.
- Putri, D., 2021, "Korupsi dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* V hlm. 49–54.
- Mietzner, M., 2024, "Elite Collusion in Indonesia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 712, No. 1, hlm. 223–234.
- Rosidi, A., et al., 2024, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1.
- Chandra, A., 2023, "Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia," *JIIP*, Vol. 6, No. 4, hlm. 2715–2720.
- Miftah, M., Hidayatullah, S., dan Aisyah, S., 2021, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 2, hlm. 179–188.
- Rahmawati, A., Indarsari, A., & Ak, M., 2025, "Efisiensi Biaya Operasional Dan Pengelolaan Modal Kerja: Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Laba PT X," *CO-VALUE*, Vol. 15.
- Nilasari, I. P., & Hermono, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara Persero," *Novum* (n.d.).
- Triana, Y., Septriani, D., Megawati, M., dkk., 2023, "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2. hlm. 13031–13040.
- Anam, P. A., & Rahadiyan, I., 2023, "Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 3, hlm. 515–536
- Sirat, A. F., 2017, "Kajian Penguatan Peran Direktorat Jenderal Anggaran Melalui Penerapan Budget Analyst," *Akurasi*, Vol. 1.
- Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., & Zulfikar, A. Y., 2021, "Urgency of Procedural Review in Indonesia: Review on Legitimacy and Validity," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, hlm. 748–773.

- Ulum, S. N., Kartika, D., & Suryatimur, P., 2022, "Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud," *Jurnal Ilmiah Akutansi Kesatuan*, Vol. 10.
- Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1. hlm. 1
- Ni'matul, P., et al., 2025, "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta* Vol. 4, hlm. 1–12.
- Nurhalimah, S., 2022, "26945-82198-1-PB (1)," Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 6.
- Mietzner, M., 2024, "Elite Collusion in Indonesia," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 712, No. 1, hlm. 223–234.
- Oktaviana Dewi, I., et al., 2023, "Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi,* Vol. 40, No. 1. hlm. 41–53.
- Ziefa, A. P., 2023, "Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," *Account*, Vol. 10, No. 2.
- Adhilia, L. T. F., et al., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5. hlm. 3630–3642.
- Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1.
- Ni'matul, P., Elsha, M., Daniel, V., Hafizh, M., Rainhard, S., & Gaol, L., 2025, "Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, hlm. 1–12.
- Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S., 2025, "Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 7, No. 1, hlm. 23–44.
- Adhilia, L. T. F., Aris, A., Jufri, S., Akbar Fhad Syahril, M., & Yasmin, M., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, Vol. 5 hlm. 3630–3642.
- Syarhan, M., 2021, "Socio-Cultural And Legal Changes In Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1.
- Halili, 2010, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggengan Budaya Impunitas," *Jurnal Civics, Vol.* 7.
- Farhan, G. M., Ahmad, M., & Intihani, S., 2025, "Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 7, No. 1, hlm. 23–44.
- Adhilia, L. T. F., Aris, A., Jufri, S., Akbar Fhad Syahril, M., & Yasmin, M., 2023, "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, Vol. 5, hlm. 3630–3642.

Buku:

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises* (Paris: OECD Publishing, 2015)
- Aldo Musacchio and Sergio G. Lazzarini, 2014, Reinventing State Capitalism: Leviathan in Business, Brazil, and Beyond, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Friedman, Lawrence M. 2013, Law and Society: An Introduction, Prentice Hall.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*New York: Russell Sage Foundation.

Sumber Internet:

- Dirgantara, A. & Setuningsih, N., "Kronologi Kasus Asabri," *Kompas.com*, 12 Januari 2023; Sari, R.A., "Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara," *Tempo.co*, 27 Juni 2024.
- Aprianto, M. T. Panunggal, 2024, "Korupsi dan Budaya," dalam *Korupsi dari Berbagai Perspektif*.
- Syed Hussein Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, trans. Nirwono.
- Wibowo, A., et al., 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, ed. Z. Zaenal Mutagin Media Sains Indonesia.
- Kumalasari, R. S., 2025, "Uji Materi UU BUMN: Penempatan Modal ke Danantara Dipersoalkan," *Kompas.id*, 4 Maret.
- Sari, R. A., "Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Dituntut 8 Tahun Penjara," *Tempo.co*, 27 Juni 2024.
- Syed Hussein Alatas, 1987, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, terj. Nirwono.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12.

Putusan Pengadilan:

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: MKRI.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). Putusan Nomor 78/PID.SUS-TPK/2023/PN Jkt.Pst dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Garuda Indonesia atas nama Emirsyah Satar. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Jiwasraya atas nama Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo. Jakarta: Pengadilan Tinggi DKI.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2022). Putusan Nomor 42/PID.SUS/2022/PT DKI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT ASABRI atas nama Sonny Widjaja dan Adam Rachmat Damiri. Jakarta: Pengadilan Tinggi DKI.